



PUTUSAN

Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subagio als Pak Bagio als Bagio;
 2. Tempat lahir : Blitar;
 3. Umur/Tanggal lahir : 53/19 Desember 1966;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. KH. Samanhudi No 134 Kel. Weru Rt.01. Rw.02
Kec. Wlingi Kab. Blitar Jawa Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
-
1. Penyidik sejak tanggal 05 September 2019 sampai dengan tanggal 02 Januari 2020;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 02 Maret 2020;
 3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020 ;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020 ;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 09 September 2020 ;
 8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Kamsi, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat Tim Pengacara Muslim (TPM) Sulteng, beralamat di Jalan Masjid Al-Anwar No.48 RT.001, RW.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 18 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA M.Subagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.
2. Menjatuhkan pidana terhadap M. Subagio dengan pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama TERDAKWA berada dalam tahanan, dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas Nama SUBAGIO.
 2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Sufra Fit warna biru dengan nomor polisi AG 6654 KBC berikut STNK.

Terhadap barang bukti nomor 1 s/d 2 dikembalikan kepada terdakwa

3. 1 (satu) buah Double Stik (ruyung) warna hitam;

Barang bukti nomor 3 dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada TERDAKWA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa: Subagio alias Pak Bagio alias Bagio tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
2. Menyatakan dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

----- Bahwa terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat Kelurahan Bajang Kec. Talun Kab Blitar atau setidaknya di tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:257/KMA/SK/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO (alm)telah melakukan permutakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) yang sejak sekitar tahun 2015 secara langsung maupun tidak langsung mendukung ataupun sejalan dengan pemahaman yang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh kelompok ISIS di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI maupun kelompok pendukungnya di Indonesia yang menyebut sebagai kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD). Wilayah Blitar Dimana Terdakwa secara kesadaran sendiri melakukan sumpah (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dan aktif melakukan pertemuan maupun kajian bersama – sama dengan anggota kelompok JAD Blitar Jawa Timur yang memiliki pemahaman yang sama yaitu ingin merubah dan menegakkan Hukum Syariah Islam di Indonesia.

- Setelah terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) bergabung dengan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) maka Terdakwa mengikuti program yang dilakukan oleh kelompok JAD Blitar yang dipimpin oleh SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengikuti IDAD dan membentuk Khalakoh atau kelompok Pengajian yang bernama Khalakoh Blitar Barat dan yang kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan melakukan Amaliyah bertempat di Mushola Taufikurrohman yang beralamat di Kelurahan Bajang Kec. Talun Kab Blitar dimana SAYMSUL ARIFIN als ABU UMAR yang merupakan amir JAD Blitar menyerukan kepada seluruh anggota atau Jamaah Kelompok JAD Blitar agar segera mempersiapkan Alat alat yang bisa digunakan untuk melakukan Amaliyah yang akhirnya Pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa RUSLI dan terdakwan HARKO datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH Samanhudi no 134 kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar ditawarkan berupa senjata api jenis Pistol seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian selang dari sebulan terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) mendengar dan mengetahui bahwa senjata api tersebut dibeli oleh sdr ANANG
- terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun seluruh anggota JAD Blitar dalam melakukan semua perbuatan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tersebut menginginkan dan menghendaki pelaksanaan perampokan dan penyerangan ke Personil Polri/Markas Polisi maupun kantor Bank maupun target lainnya tersebut bisa terlaksana dengan lancar dan sempurna hingga timbul korban jiwa dan harta benda serta membuat takut masyarakat terutama musuh – musuh kelompok tersebut. Selain itu baik terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun seluruh anggota JAD Blitar mengharapkan dengan berhasilnya

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerangan tersebut mendapatkan pahala, melemahkan musuh serta mengharapkan Syahid.

- Bahwa pemahaman terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun anggota kelompok JAD Blitar yang dianggap musuh yaitu orang kafir (non muslim) dan anshor Thogut (TNI / POLRI) dan aparat pemerintah (Presiden, MPR /DPR,PNS) maupun orang – orang yang mendukung sistem Demokrasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Bahwa sebelum melakukan Jihad dengan cara menyerang tersebut para anggota JAD Blitar terlebih dahulu melakukan persiapan (Idad) berupa latihan militer (Tadrib Asykari) untuk melatih keterampilan maupun kemampuan kesiapan Phisik jika sewaktu waktu terjun di medan Jihad . Adapun bentuk Idad yang dilakukan oleh anggota kelompok JAD Blitar tersebut yaitu dengan cara mendaki gunung, latihan strategi perang , memanah maupun berenang.
- Selain persiapan fisik kelompok terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) telah mengetahui bahwa sdr ANANG RUSIANTO Alias ABU ZAKI Bin Alm SOEBIRAN HADI PRAYITNO telah mempersiapkan membeli senjata api beserta amunisinya yaitu berupa 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol serta 9 butir peluru yang didapatkan terdakwa dari HERU seharga Rp.15 juta.
- Dimana senjata api tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri maupun anggota kelompoknya yang tergabung dalam organisasi / kelompok JAD Blitar dimana kelompok tersebut telah memiliki serangkaian perencanaan melakukan perampokan maupun penyerangan diberbagai tempat dan wilayah yang bertujuan untuk merampas senjata api maupun mendapatkan uang untuk membeli senjata meskipun perbuatan tersebut akan dapat mengakibatkan luka dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.
- bergabungnya terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) yang sejak sekitar tahun 2015 secara langsung maupun tidak langsung mendukung ataupun sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok ISIS di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI maupun kelompok pendukungnya di Indonesia yang menyebut sebagai kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD). Wilayah Blitar Dimana Terdakwa secara kesadaran sendiri melakukan sumpah (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dan aktif melakukan pertemuan maupun

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



kajian bersama – sama dengan anggota kelompok JAD Blitar Jawa Timur yang memiliki pemahaman yang sama yaitu ingin merubah dan menegakkan Hukum Syariah Islam di Indonesia.

- Bahwa pemahaman terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun anggota kelompok JAD Blitar yang dianggap musuh yaitu orang kafir (non muslim) dan anshor Thogut (TNI / POLRI) dan aparaturnya pemerintah (Presiden, MPR /DPR,PNS) maupun orang – orang yang mendukung sistem Demokrasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo UU nomor 5 tahun 2008.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, bertempat Kelurahan Bajang Kec. Talun Kab Blitar atau setidaknya di tempat lain berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor:257/KMA/SK/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019 tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama Terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO diman terdakwa *melakukan* dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) yang sejak sekitar tahun 2015 secara langsung maupun tidak langsung mendukung ataupun sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok ISIS di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI maupun kelompok pendukungnya di Indonesia yang menyebut sebagai kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD). Wilayah Blitar Dimana Terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



secara kesadaran sendiri melakukan sumpah (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dan aktif melakukan pertemuan maupun kajian bersama – sama dengan anggota kelompok JAD Blitar Jawa Timur yang memiliki pemahaman yang sama yaitu ingin merubah dan menegakkan Hukum Syariah Islam di Indonesia.

- Setelah terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) bergabung dengan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) maka Terdakwa mengikuti program yang dilakukan oleh kelompok JAD Blitar yang dipimpin oleh SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengikuti IDAD dan membentuk Khalakoh atau kelompok Pengajian yang bernama Khalakoh Blitar Barat dan yang kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan melakukan Amaliyah bertempat di Mushola Taufikurrohman yang beralamat di Kelurahan Bajang Kec. Talun Kab Blitar dimana SAYMSUL ARIFIN als ABU UMAR yang merupakan amir JAD Blitar menyerukan kepada seluruh anggota atau Jamaah Kelompok JAD Blitar agar segera mempersiapkan Alat alat yang bisa digunakan untuk melakukan Amaliyah yang akhirnya Pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa RUSLI dan terdakuan HARKO datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH Samanhudi no 134 kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar ditawarkan berupa senjata api jenis Pistol seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian selang dari sebulan terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) mendengar dan mengetahui bahwa senjata api tersebut dibeli oleh sdr ANANG

- terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun seluruh anggota JAD Blitar dalam melakukan semua perbuatan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tersebut menginginkan dan menghendaki pelaksanaan perampokan dan penyerangan ke Personil Polri/Markas Polisi maupun kantor Bank maupun target lainnya tersebut bisa terlaksana dengan lancar dan sempurna hingga timbul korban jiwa dan harta benda serta membuat takut masyarakat terutama musuh – musuh kelompok tersebut. Selain itu baik terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun seluruh anggota JAD Blitar mengharapkan dengan berhasilnya penyerangan tersebut mendapatkan pahala, melemahkan musuh serta mengharapkan Syahid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun anggota kelompok JAD Blitar yang dianggap musuh yaitu orang kafir (non muslim) dan anshor Thogut (TNI / POLRI) dan aparaturnya pemerintah (Presiden, MPR /DPR,PNS) maupun orang – orang yang mendukung sistem Demokrasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Bahwa sebelum melakukan Jihad dengan cara menyerang tersebut para anggota JAD Blitar terlebih dahulu melakukan persiapan (Idad) berupa latihan militer (Tadrib Asykari) untuk melatih keterampilan maupun kemampuan kesiapan Fisik jika sewaktu waktu terjun di medan Jihad . Adapun bentuk Idad yang dilakukan oleh anggota kelompok JAD Blitar tersebut yaitu dengan cara mendaki gunung, latihan strategi perang , memanah maupun berenang.
- Selain persiapan fisik kelompok terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) telah mengetahui bahwa sdr ANANG RUSIANTO Alias ABU ZAKI Bin Alm SOEBIRAN HADI PRAYITNO telah mempersiapkan membeli senjata api beserta amunisinya yaitu berupa 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol serta 9 butir peluru yang didapatkan terdakwa dari HERU seharga Rp.15 juta.
- Dimana senjata api tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri maupun anggota kelompoknya yang tergabung dalam organisasi / kelompok JAD Blitar dimana kelompok tersebut telah memiliki serangkaian perencanaan melakukan perampokan maupun penyerangan diberbagai tempat dan wilayah yang bertujuan untuk merampas senjata api maupun mendapatkan uang untuk membeli senjata meskipun perbuatan tersebut akan dapat mengakibatkan luka dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.
- bergabungnya terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) yang sejak sekitar tahun 2015 secara langsung maupun tidak langsung mendukung ataupun sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok ISIS di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI maupun kelompok pendukungnya di Indonesia yang menyebut sebagai kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD). Wilayah Blitar Dimana Terdakwa secara kesadaran sendiri melakukan sumpah (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dan aktif melakukan pertemuan maupun kajian bersama – sama dengan anggota kelompok JAD Blitar Jawa Timur

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki pemahaman yang sama yaitu ingin merubah dan menegakkan Hukum Syariah Islam di Indonesia.

- Bahwa pemahaman terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun anggota kelompok JAD Blitar yang dianggap musuh yaitu orang kafir (non muslim) dan anshor Thogut (TNI / POLRI) dan aparat pemerintah (Presiden, MPR /DPR,PNS) maupun orang – orang yang mendukung sistem Demokrasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Terdakwa tidak melaporkan kejadian tindak pidana terorisme yang dialaminya adalah karena terdakwa masih dalam satu jaringan anggota JAD Blitar.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Jo Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: Syamsul Arifin, Spdi alias Abu Umar alias Syarif alias Pak De bin Purwanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan sebagai saksi terkait Terorisme di Surabaya;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pelaku Bom Surabaya bernama Massul sebagai JAD Surabaya. Sedangkan saya sebagai Amir JAD Jawa Timur;
 - Bahwa, Massul bertugas sebagai penanggung jawab daerah;
 - Bahwa, status Terdakwa merupakan Anggota JAD Blitar yang juga mengikuti kajian di sektor tentang Tauhid, Akidah, Thogut, Anshor Thogut;
 - Bahwa, Anshor Thogut merupakan pendukung dari Thogut itu sendiri;
 - Bahwa, pemerintah Indonesia ada yang Thogut dan Anshor Thogut, harus diperangi;
 - Bahwa, kajian yang dilakukan bersifat tertutup, khusus untuk anggota saja;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Saksi Joan Puji Santosa pada tahun 2015-2016 di Rumah Pak Le-nya (Sigit);
- Bahwa, Terdakwa Kurniawan Joko Wicaksono mengikuti Kajian juga;
- Bahwa, pada saat itu saya Turba (Turun ke bawah) dengan diantar oleh Saksi Joan Puji Santosa;
- Bahwa, Daurah menjadi agenda wajib bagi anggota yang sudah berbaiat;
- Bahwa, Saksi dan Saksi Joan Puji Santosa mengantarkan zakat ke Malang kepada anggota yang layak yaitu anggota yang suaminya berada didalam penjara;
- Bahwa, Terdakwa Kurniawan Joko Wicaksono membimbing latihan fisik (Idad);
- Bahwa, Idad merupakan persiapan fisik dan non fisik;
- Bahwa, Saksi pernah ikut Idad dengan Terdakwa Kurniawan Joko Wicaksono dengan naik gunung dan menginap, terpisah dengan masyarakat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Saksi Subagio di Blitar, pada saat itu Saksi Subagio pernah ikut kajian dan saksi baru mengetahui belakangan ini kalau ia bernama Subagio;
- Bahwa, Pimpinan JAD Blitar adalah Pak Supri;
- Bahwa, Subaio dan Putut merupakan Kuli;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh Penyidik tanpa ada tekanan;
- Bahwa, tujuan dibentuknya Halako adalah kewajiban dari Anggota JAD;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya rencana penyerangan oleh JAD Blitar;
- Bahwa, pada saat bertemu di Rumah Putut, saksi tidak ingat apakah saat itu ada Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa ikut Idad;
- Bahwa, saksi benar pernah mengikuti rekonstruksi dalam perkara Saksi Joan Puji Santosa dan rekonstruksi sebagaimana termuat didalam berkas perkara tersebut benar;
- Bahwa, Terdakwa sudah berbaiat kepada Al-Bagdadi namun bukan saksi yang membaicitnya;
- Bahwa, sejak dideklarasikan namanya adalah Daulah Islamiyah dan bukan lagi ISIS;
- Bahwa, Idad adalah olah fisik dan persiapan untuk melawan Thogut dan Anshor Thogut, kalau sudah ada kekuatan;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa belum pernah ikut latihan memanah dan menembak;
- Bahwa, saksi mengetahui adanya pembelian Senjata Api jenis Baretta dari Anang;
- Bahwa, Amaliyah yang dilakukan adalah penyerangan musuh yaitu Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), termasuk juga Hakim dan Jaksa;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Anggota JAD;
- Bahwa, Terdakwa Kurniawan Joko Wicaksono sebagai Olah Fisik sedangkan Subagio dan Joan Puji Santosa adalah Anggota biasa;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Taklim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa belum pernah beribait dan tidak pernah ikut deklarasi;

2. Saksi: Zainal Arifin Saputra alias Zainal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Subagio sebagai Warga;
- Bahwa, benar saksi dipanggil menyaksikan penggeledahan oleh Polisi;
- Bahwa, pada saat penggeledahan tersebut ada ditemukan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terdakwa Subagio;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat didalam berkas perkara benar;
- Bahwa, penggeledahan tersebut terkait dengan kasus terorisme;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui mengenai Pengajian khusus yang diikuti oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa karena Terdakwa kurang bermasyarakat;
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Kepala Lingkungan sejak tahun 2003 dan Terdakwa kurang membaaur kepada masyarakat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi: Didit Irianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa Subagio sebagai Warga karena saksi sebagai Ketua Rukun Tetangga;
- Bahwa, saksi pada saat itu ikut pada saat penggeledahan di Rumah Terdakwa Subagio sebagai saksi dalam masalah terorisme;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



- Bahwa, saksi merasa kaget karena Terdakwa selama ini orangnya tertutup dan tidak pernah keluar serta jarang bergaul di masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa tinggal dirumah Orangtua Terdakwa dan sudah lama tinggal disitu;
- Bahwa, saksi menghimbau kepada warga masyarakat untuk berhati-hati;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengikuti Pengajian secara umum;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pengajian dirumah Terdakwa ataupun hal-hal lainnya yang tidak lazim;
- Bahwa, saksi merasa kaget pada saat penangkapan dan tidak menyangka seperti ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi: Kurniawan Joko Wicaksono alias Joko alias Kurniawan bin Mundiri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, keterangan yang saksi berikan pada saat pemeriksaan Penyidik sebagaimana termuat didalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa, saksi mengikuti Bai'at masal, Senam, Lari, Beladiri, di Gunung Vandermang pada tahun 2015;
- Bahwa, saksi merupakan Anggota JAD Lamongan, Malang;
- Bahwa, pada saat kegiatan tersebut hadir pula Abu Umar dan Lutfi;
- Bahwa, Abu Umar merupakan Amir JAD Blitar;
- Bahwa, saksi benar ikut mengantar zakat ke Malang;
- Bahwa, Busur Panah yang ditemukan dirumah saksi merupakan milik anak saksi yang terbuat dari Bambu dan Tali Kolor;
- Bahwa, Rekonstruksi sebagaimana tergambar didalam berkas perkara adalah benar;
- Bahwa, pada saat di Ba'iat, saksi saat itu belum paham;
- Bahwa, saksi mengikuti latihan fisik agar sehat;
- Bahwa, saksi tidak memiliki keinginan untuk ke Suriah;
- Bahwa, saksi menjadi Anggota JAD sejak tahun 2015 pada saat berba'iat secara masal di Malang;
- Bahwa, saat ini saksi ingin merawat keluarga dan menjadi warga;
- Bahwa, Saksi Joan Puji Santoso merupakan Kelompok JAD Blitar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Joan Puji Santoso ikut berba'iat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa Subagio pada saat Olahraga;
- Bahwa, Saksi mengetahui Terdakwa Subagio dari Wilayah Timur;
- Bahwa, saat itu Olahraga dilakukan di Lapangan Sentul dimana saat itu Saksi sebagai Pelatih sedangkan Terdakwa Subagio sebagai Anggota;
- Bahwa, Lutfi sebagai Amir JAD Blitar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

5. Saksi: Joan Puji Santosa alias Iput alias Aslam bin Oesman (Alm.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Abu Umar pada saat ada Kegiatan;
- Bahwa, saksi sudah berbai'at akan tetapi saat ini sudah meninggalkannya;
- Bahwa, saksi hanya mengantarkan Dauroh saja dan selebihnya saksi tidak mengikutinya;
- Bahwa, yang membagi Dauroh tersebut adalah saksi, Lutfi dan Saksi Kurniawan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah ikut mengaji ditempatnya Pak Anang;
- Bahwa, benar saksi ikut Idad dan membagikan zakat bersama Saksi Kurniawan;
- Bahwa, Thogut adalah penyembah Setan;
- Bahwa, saat ini Saksi ingin mengurus keluarga;
- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui kalau Terdakwa Subagio merupakan Anggota JAD Blitar dan sebelumnya saksi juga belum mengetahui kalau namanya adalah Subagio;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli: Solahudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli tidak kenal dengan Terdakwa Subagio alias Pak Bagio alias Bagio;
- Bahwa, riwayat keahlian Ahli, Ahli sebagai Kepala Riset Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



melakukan penelitian tentang Terorisme serta mengarang buku *The Roots of Terorisme in Indonesia*, serta Ahli juga bekerja sebagai Dosen;

- Bahwa, Terorisme adalah kekerasan yang bermotif ideologi dengan menggunakan sarana, serta memiliki tugas dan tanggungjawab membantu melaksanakannya;

- Bahwa, ada 3 (Tiga) Kategori dalam Terorisme yaitu 1. Ideolog, 2. Militan, 3. Simpatisan;

- Bahwa, ciri-ciri dari simpatisan ISIS adalah 1. Sudah berbaiat atau belum, 2. Menganut paham ISIS; sejak tahun 2012 sampai dengan 2020 yang ditangkap adalah pendukung ISIS baik dalam kategori 1, 2, dan 3;

- Bahwa, penilaian berbahayanya tidak diukur dari tingkat radikalismenya;

- Bahwa, sejak tahun 2015 sulit untuk pergi ke Suriah sehingga mereka melakukan Amaliyah di Indonesia, dengan cara melakukan Idad yaitu latihan fisik, Zakat untuk membantu keluarga-keluarga Narapidana Teroris (Napiter) ;

- Bahwa, Idad biasa dan Idad JAD yang membedakan adalah motifnya. Idad JAD dilakukan dalam rangka persiapan Jihad dan Amaliyah, sedangkan Idad biasa hanya untuk menikmati alam;

- Bahwa, saksi Joan Puji Santosa diangkat sebagai Ketua JAD Blitar;

- Bahwa, Militan maksudnya adalah harus memiliki keahlian militer;

- Bahwa, kekhususan dalam Teroris dapat dilihat ada atau tidak motif ideologinya. Walaupun belum melakukan aksi kekerasan, ia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme secara Undang-Undang baru;

- Bahwa, ada orang yang salah belajar agama. Ia berniat baik akan tetapi masuk ke kelompok ekstrimis. Dalam hal ini harus ada verifikasi, apakah informasi atau kajian yang dilakukan tersebut benar atau tidak. Apakah paham yang digunakan tersebut paham yang benar atau tidak;

- Bahwa, Idad dan Jihad dalam pengertian kelompok ISIS adalah Perang. Idad dan Jihad adalah satu rangkaian. Tidak ada Idad tanpa Jihad;

- Bahwa, Ahli setuju JAD dimasukkan kedalam kelompok terlarang;

- Bahwa, Bai'at adalah taat dan patuh kepada semua perintah;

- Bahwa, cara menanggulangi terorisme adalah 1. Penegakkan Hukum dan 2. Deradikalisasi. Dalam hal ini penegakkan hukum hanya menyelesaikan masalah terorisme;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa berasal dari Wilayah Timur, Blitar Kabupaten;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Joan Puji Santosa dan sekali bertemu pada saat pembagian beras;
- Bahwa, pada tahun 2015 di Malang ada Deklarasi Kilafah;
- Bahwa, Bai'at dilakukan secara bersama-sama dan Terdakwa tidak ingat lafaz ucapannya. Namun maksudnya adalah mendukung Khilafah;
- Bahwa, Terdakwa ikut kajian mengenai Thogut dan Anshor Thogut;
- Bahwa, Abu Umar merupakan Amir JAD Blitar;
- Bahwa, pada saat Bom Surabaya, Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi Amirnya;
- Bahwa, yang menunjuk Terdakwa sebagai Hakekoh JAD Blitar Timur adalah Abu Umar;
- Bahwa, Terdakwa ikut melakukan Idad;
- Bahwa, Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah KTP atas Nama SUBAGIO.
2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Sufra Fit warna biru dengan nomor polisi AG 6654 KBC berikut STNK.
3. 1 (satu) buah Double Stik (ruyung) warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) yang sejak sekitar tahun 2015 secara langsung maupun tidak langsung mendukung ataupun sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok ISIS di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI maupun kelompok pendukungnya di Indonesia yang menyebut sebagai kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD). Wilayah Blitar Dimana Terdakwa secara kesadaran sendiri melakukan sumpah (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dan aktif melakukan pertemuan maupun kajian



bersama – sama dengan anggota kelompok JAD Blitar Jawa Timur yang memiliki pemahaman yang sama yaitu ingin merubah dan menegakkan Hukum Syariah Islam di Indonesia.

- Bahwa, setelah terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAGIO bin ISNI WIDJOTO (Alm) bergabung dengan kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD) maka Terdakwa mengikuti program yang dilakukan oleh kelompok JAD Blitar yang dipimpin oleh SYAMSUL ARIFIN als ABU UMAR adapun kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu mengikuti IDAD dan membentuk Khalakoh atau kelompok Pengajian yang bernama Khalakoh Blitar Barat dan yang kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan melakukan Amaliyah bertempat di Mushola Taufikurrohman yang beralamat di Kelurahan Bajang Kec. Talun Kab Blitar dimana SAYMSUL ARIFIN als ABU UMAR yang merupakan amir JAD Blitar menyerukan kepada seluruh anggota atau Jamaah Kelompok JAD Blitar agar segera mempersiapkan Alat alat yang bisa digunakan untuk melakukan Amaliyah yang akhirnya Pada sekitar bulan Januari 2017 terdakwa RUSLI dan terdakuan HARKO datang ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. KH Samanhudi no 134 kel. Beru Kec. Wlingi Kab. Blitar ditawarkan berupa senjata api jenis Pistol seharga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang kemudian selang dari sebulan terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) mendengar dan mengetahui bahwa senjata api tersebut dibeli oleh sdr ANANG
- Bahwa, terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun seluruh anggota JAD Blitar dalam melakukan semua perbuatan yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan tersebut menginginkan dan menghendaki pelaksanaan perampokan dan penyerangan ke Personil Polri/Markas Polisi maupun kantor Bank maupun target lainnya tersebut bisa terlaksana dengan lancar dan sempurna hingga timbul korban jiwa dan harta benda serta membuat takut masyarakat terutama musuh – musuh kelompok tersebut. Selain itu baik terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun seluruh anggota JAD Blitar mengharapkan dengan berhasilnya penyerangan tersebut mendapatkan pahala, melemahkan musuh serta mengharapkan Syahid.
- Bahwa, pemahaman terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun anggota kelompok JAD Blitar yang dianggap musuh yaitu orang kafir (non muslim) dan anshor Thogut



(TNI / POLRI) dan aparatur pemerintah (Presiden, MPR /DPR,PNS) maupun orang – orang yang mendukung sistem Demokrasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

- Bahwa, sebelum melakukan Jihad dengan cara menyerang tersebut para anggota JAD Blitar terlebih dahulu melakukan persiapan (Idad) berupa latihan militer (Tadrib Asykari) untuk melatih keterampilan maupun kemampuan kesiapan Fisik jika sewaktu waktu terjun di medan Jihad . Adapun bentuk Idad yang dilakukan oleh anggota kelompok JAD Blitar tersebut yaitu dengan cara mendaki gunung, latihan strategi perang , memanah maupun berenang.
- Bahwa, selain persiapan fisik kelompok terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) telah mengetahui bahwa sdr ANANG RUSIANTO Alias ABU ZAKI Bin Alm SOEBIRAN HADI PRAYITNO telah mempersiapkan membeli senjata api beserta amunisinya yaitu berupa 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol serta 9 butir peluru yang didapatkan terdakwa dari HERU seharga Rp.15 juta.
- Bahwa, senjata api tersebut akan digunakan oleh terdakwa sendiri maupun anggota kelompoknya yang tergabung dalam organisasi / kelompok JAD Blitar dimana kelompok tersebut telah memiliki serangkaian perencanaan melakukan perampokan maupun penyerangan diberbagai tempat dan wilayah yang bertujuan untuk merampas senjata api maupun mendapatkan uang untuk membeli senjata meskipun perbuatan tersebut akan dapat mengakibatkan luka dan bahkan menghilangkan nyawa orang lain.
- Bahwa, bergabungnya terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) yang sejak sekitar tahun 2015 secara langsung maupun tidak langsung mendukung ataupun sejalan dengan pemahaman yang dimiliki oleh kelompok ISIS di Suriah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADI maupun kelompok pendukungnya di Indonesia yang menyebut sebagai kelompok Jamaah Anshor Daulah (JAD). Wilayah Blitar Dimana Terdakwa secara kesadaran sendiri melakukan sumpah (baiat) kepada ABU BAKAR AL BAGDADI dan aktif melakukan pertemuan maupun kajian bersama – sama dengan anggota kelompok JAD Blitar Jawa Timur yang memiliki pemahaman yang sama yaitu ingin merubah dan menegakkan Hukum Syariaah Islam di Indonesia.
- Bahwa pemahaman terdakwa SUBAGIO Als PAK BAGIO Als BAGIO als SUBAG bin ISNI WIDJOTO (Alm) maupun anggota kelompok JAD Blitar

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



yang dianggap musuh yaitu orang kafir (non muslim) dan anshor Thogut (TNI / POLRI) dan aparat pemerintah (Presiden, MPR /DPR,PNS) maupun orang – orang yang mendukung sistem Demokrasi yang berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan suasana teror atau ketakutan pada masyarakat

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal Kesatu Pasal 15 jo. Pasal 7 Atau Kedua pasal Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Surat Dakwaan dalam perkara ini disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang dianggap paling memenuhi unsur terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh TERDAKWA yaitu Dakwaan Kesatu, Melanggar Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme
3. dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau



kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/orang yang sesungguhnya (natuurlijk persoon).

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan ke depan persidangan M.Subagio sebagai TERDAKWA karena didakwa melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan M.Subagio telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan TERDAKWA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik, runtut dan lancar tidak ada alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri TERDAKWA tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme

Menimbang, bahwa kata "atau" dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini bersifat



alternatif, dimana apabila sudah terpenuhi salah satu dari alternatif ini berupa permufakatan jahat, bisa berupa percobaan atau bisa berupa pembantuan maka sudah terpenuhilah unsur ini.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak pernah memberikan batasan pengertian tentang istilah “permufakatan jahat”, akan tetapi *secara umum istilah tersebut dapat diberikan pengertian sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan atau mengorganisasi suatu tindak pidana;*

Menimbang, bahwa kejahatan yang berhubungan dengan perkara ini adalah “tindak pidana terorisme” yang mana menurut Pasal 1 angka 1 Perpu Nomor 1 tahun 2002 adalah “segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan ada perbuatan “*permufakatan jahat*” apabila ada perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih atau kelompok orang atau korporasi dengan sengaja untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa ,menurut Pasal 88 KUHP, dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat melakukan kejahatan. Oleh karena terorisme sangat jarang dilakukan oleh satu orang saja, karena hampir semua perbuatan terorisme selalu melibatkan permufakatan jahat. Biasanya, tahapan pertama dari setiap tindak pidana terorisme terjadi ketika dua orang atau lebih sepakat atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) KUHP, suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan “percobaan (poging)” harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu : adanya niat untuk melakukan tindak pidana, adanya permulaan pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud



dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.

Menimbang, bahwa dalam hal Pembantuan, menurut pasal 56, dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu kejahatan :

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan terjadi;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan TERDAKWA yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- > Bahwa Terdakwa mengenal Kurniawan dan JOAN PUJI yang merupakan sama-sama anggota JAD Blitar.
- > Bahwa terdakwa melakukan Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam Bahasa Arab yang apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah :

"Terdakwa bersumpah akan setia dan taat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam keadaan susah ataupun senang, keadaan sempit maupun lapang untuk menegakan Daulah Islamiah".

Setelah dilakukan Bai'at tersebut, maka terdakwa resmi menjadi anggota JAD Blitar. Adapun Amir JAD Blitar pada saat itu adalah ABU UMAR dan Amir JAD Jawa Timur adalah ROMLI.

- > Bahwa terdakwa mengikuti beberapa kajian khusus (kajian tertutup) kelompok JAD Blitar, yang juga diikuti oleh terdakwa JOAN PUJI.
- > Bahwa yang dimaksud dengan kajian Khusus yaitu kajian yang hanya diikuti oleh anggota JAD Blitar.

Adapun materi kajian yang diberikan pada saat itu adalah :

1. Fiqih
2. Bahasa Arab
3. Tauhid



4. Pembatalan keislaman

➢ Bahwa ABU UMAR membagi JAD Blitar menjadi 2 (dua) Halaqoh yaitu Halaqoh Timur dan Halaqoh Barat dengan tujuan untuk lebih mempermudah koordinasi setiap anggota JAD Blitar

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme”, telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan adalah serangkaian kegiatan atau kegiatan yang berkaitan dengan tindakan berupa kekerasan fisik dan psikis yang dapat berakibat korban mengalami trauma luka fisik, luka psikis bisa menggunakan senjata atau alat lain yang dapat berakibat membuat korban mengalami luka atau trauma dimaksud.

Menimbang, bahwa rasa teror artinya menurut bahasa Indonesia sebagai usaha menciptakan rasa ketakutan, kengerian, dan kekejaman terhadap seseorang atau golongan.

Menimbang, bahwa rasa Takut menurut Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang dianggap mendatangkan bencana.

Menimbang, bahwa meluas artinya bertambah luas, sedangkan objek vital adalah sesuatu tempat yang bernilai ekonomis/ politis/ sosial budaya serta keamanan yang tinggi, sedangkan fasilitas publik adalah fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.

Menimbang, bahwa kesengajaan sebagaimana MoVT dalam hukum pidana, dikenal ada 3 teori kesengajaan :

1. Kesengajaan sebagai maksud atau kehendak;



2. Kesengajaan sebagai sadar akan kepastian;
3. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan.

Maksud (kehendak) pelaku diartikan sebagai perbuatan terhadap kehendaknya sudah dilakukan (delik formil) dimana akibat tidak harus nyata terjadi namun kegiatan pelaksanaan sudah dilakukan sudah nyata dilakukan dan hal itu dilarang oleh UU dilakukan dengan cara sebagai pilihannya merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No. 15 Tahun 2003, maka yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Sedangkan ancaman kekerasan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2003 diartikan sebagai setiap tindakan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang secara meluas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dari UU No.5 Tahun 2018, maka Kejahatan Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pendayagunaan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulangnya. Oleh karenanya, merupakan hal yang penting untuk memperluas cakupan tindak pidana pembantuan dalam konteks penanggulangan tindak pidana terorisme untuk memerangi sel-sel teroris. Bagian dari kekuatan terorisme modern adalah kemampuan sel-sel teroris untuk merencanakan tindak pidana terorisme dan untuk membantu teroris menghindari deteksi dari pihak keamanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaknai sebagai delik formil yaitu delik yang perumusannya menekankan pada aspek perbuatan yang dilarang. Sebab kata “bermaksud” menunjukkan bahwa akibat dari perbuatan pelaku belumlah terjadi.

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas PERPU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional. PERPPU ini memuat tentang yurisdiksi yang didasarkan kepada asas teritorial, asas ekstrateritorial, dan asas nasional aktif, sehingga diharapkan dapat secara efektif memiliki daya jangkau terhadap tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam PERPPU ini yang melampaui batas-batas teritorial Negara Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan dari UU No.5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas teritorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan TERDAKWA yang dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt



➢ Bahwa Terdakwa mengenal dengan KurniWAN dan JOAN PUJI yang merupakan sama-sama anggota JAD Blitar.

➢ Bahwa terdakwa melakukan Bai'at kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam Bahasa Arab yang apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia adalah :

"Terdakwa bersumpah akan setia dan taat kepada Amirul Mukminin ABU BAKAR AL BAGHDADI dalam keadaan susah ataupun senang, keadaan sempit maupun lapang untuk menegakan Daulah Islamiah".

Setelah dilakukan Bai'at tersebut, maka terdakwa resmi menjadi anggota JAD Blitar. Adapun Amir JAD Blitar pada saat itu adalah ABU UMAR dan Amir JAD Jawa Timur adalah ROMLI.

➢ Bahwa terdakwa mengikuti beberapa kajian khusus (kajian tertutup) kelompok JAD Blitar, yang juga diikuti oleh terdakwa JOAN PUJI.

➢ Bahwa yang dimaksud dengan kajian Khusus yaitu kajian yang hanya diikuti oleh anggota JAD Blitar.

Adapun materi kajian yang diberikan pada saat itu adalah :

5. Fiqih
6. Bahasa Arab
7. Tauhid
8. Pembatalan keislaman

➢ Bahwa ABU UMAR membagi JAD Blitar menjadi 2 (dua) Holaqoh yaitu Holaqoh Timur dan Holaqoh Barat dengan tujuan untuk lebih mempermudah koordinasi setiap anggota JAD Blitar yang tinggal di Kabupaten dan Kota Blitar serta agar tidak terdeteksi oleh aparat Kepolisian. Bahwa Amir dari Holaqoh Timur yaitu ABU UMAR, sedangkan Amir dari Holaqoh Barat yaitu LUTFI. Walaupun ABU UMAR sudah menjadi Amir JAD Jawa Timur, namun Holaqoh Timur masih tetap dipimpin oleh ABU UMAR.

Adapun anggota dari JAD Blitar Holaqoh Timur yaitu wilayah Kabupaten Blitar yang dipimpin oleh ABU UMAR adalah :

1. Terdakwa
2. DII

Sedangkan anggota dari JAD Blitar Holaqoh Barat yaitu Wilayah Kota Blitar yang dipimpin oleh LUTFI adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KURNIAWAN JOKO
2. terdakwa JOAN PUJI SANTOSA Als IPUT Als ASLAM
3. DII

➢ Bahwa terdakwa melihat LUTFI, KURNIAWAN JOKO dan terdakwa JOAN PUJI berada di rumah ANANG yang terletak di Kabupaten Blitar untuk mengantarkan Zakat yang akan di bagikan kepada Janda-janda Anggota JAD Jawa Timur yang ada di Malang dengan menggunakan mobil Phanter warna Silver milik terdakwa JOAN PUJI Als IPUT alias ASLAM.

➢ Bahwa terdakwa selain mengikuti kegiatan Idad naik gunung juga mengikuti Idad berenang.

➢ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bergabung dengan JAD yaitu untuk menegakan Syariat Islam di Indonesia dan mendukung Daulah Islamiah/ISIS di Suriah

Berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur dalam Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam dakwaan Kesatu kami telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena dakwaan kami berbentuk alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan Kesatu tersebut kami Penuntut Umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif lainnya.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Kedua tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya atau terbuktinya semua unsur dari Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam dakwaan Kesatu, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara terdakwa telah terbukti bersalah dan sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana pada Terdakwa baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar dan selama pemeriksaan itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme dan oleh karenanya patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan maka masa selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, agar diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka agar dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas Nama SUBAGIO dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Sufra Fit warna biru dengan nomor polisi AG 6654 KBC berikut STNK yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa. Sedangkan barang bukti 1 (satu) buah Double Stik (ruyung) warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dikhawatirkan akan dipakai untuk mengulangi kejahatannya maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa, sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan;

Mengingat, ketentuan Pasal 15 Jo. Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Subagio alias Pak Bagio alias Bagio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana: TERORISME sebagaimana Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Subagio alias Pak Bagio alias Bagio dengan pidana penjara selama: 4 (Empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah KTP atas Nama SUBAGIO.
 2. 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Sufra Fit warna biru dengan nomor polisi AG 6654 KBC berikut STNK.

Terhadap barang bukti nomor 1 s/d 2 dikembalikan kepada terdakwa

3. 1 (satu) buah Double Stik (ruyung) warna hitam;

Barang bukti nomor 3 dirampas untuk dimusnahkan;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami, Heri Soemanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kamaludin, S.H., M.H., Sri Hartati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Poerwoko Hadi Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamaludin, S.H., M.H.

Heri Soemanto, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 687/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Br



Sri Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rimbun, S.H., M.H.